

Implikasi Hukum Perkawinan pada Kasus Rajul Mafqud

Implications of Marriage Law in the Rajul Mafqud Case

Lindiana Pramaysela^a, Nuraeni Novira^b, Rahmayani Lancang^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: lpramaysela@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nuraeni@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rahmayani@stiba.ac.id

Article Info

Received: 30 August 2022

Revised: 31 August 2022

Accepted: 9 September 2022

Published: 9 September 2022

Keywords:

Implications, Marriage, Rajul Mafqūd

Kata kunci:

Implikasi, Perkawinan, Rajul Mafqūd

Abstract

This study aims to determine the legal implications of marriage in the case of Rajul Mafqūd. This research uses descriptive qualitative research (non-statistical), which focuses on the study of manuscripts and texts or library research, using normative and sociological approaches. The results of the study show as follows, 1) The marital status of the wife when the husband is mafqūd according to the jumhur ulama' the wife may not remarry until she waits for four years and is still husband and wife. 'iddah after that it is lawful for him to remarry. 2) 'Iddah of wife for rajul mafqūd is four months and ten days with definite and clear conditions that rajul mafqūd has died. 3) Regarding inheritance, in terms of rajul mafqūd's personal property, it is not divided so that it is known with certainty and certainty over his death. As for other people's assets, Hanafiyah scholars argue that rajul mafqūd does not have positive rights such as inheritance and wills, while Malikiyah scholars, Syāfi'iyah state that rajul mafqūd has the right to inherit from others but do not inherit.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum perkawinan pada kasus Rajul Mafqūd. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks atau *library research*, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1) Status perkawinan istri pada saat suami *mafqūd* menurut jumhur ulama', si istri tidak boleh menikah lagi hingga menunggu selama empat tahun lamanya dan masih berstatus menjadi suami istri, jika dalam waktu tunggu itu suami tidak ditemukan maka istri melakukan masa 'iddah setelah itu halal baginya untuk menikah lagi. 2) 'Iddah istri bagi *rajul mafqūd* adalah empat bulan sepuluh hari dengan ketentuan pasti dan jelas bahwa *rajul mafqūd* telah meninggal dunia. 3) Mengenai warisan, dari sisi harta pribadi *rajul mafqūd* tidak dibagi sehingga diketahui dengan pasti dan yakin atas kematiannya. Adapun dari sisi harta orang lain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rajul mafqūd* tidak mempunyai hak-hak positif seperti waris dan wasiat, sedangkan ulama Malikiyah, Syāfi'iyah menyatakan bahwa *rajul mafqūd* berhak mendapat waris dari orang lain tetapi tidak mewariskan.

How to cite:

Lindiana Pramaysela, Nuraeni Novira, Rahmayani Lancang, "Implikasi Hukum Perkawinan pada Kasus Rajul Mafqūd", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2022): 53-71. doi: 10.36701/qiblah.v1i1.630.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Allah swt. adalah sebaik-baik pencipta terhadap makhluk-Nya, semua yang diciptakan-Nya tidak ada yang sia-sia bahkan makhluk-Nya yang bernyawa telah diberikan pedoman dan naluri untuk mempertahankan hidup baik untuk manusia, hewan dan tumbuhan.

Salah satu cara mempertahankan hidup dan meneruskan keturunan ialah dengan pernikahan. Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹

Hal yang sangat penting dari suatu pernikahan menunjukkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi lebih kepada mewujudkan kehidupan yang bahagia dan kekal. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan ikatan yang kuat (*mīṣāqan galīẓan*).²

Suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya agar bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.³

Pasangan suami istri terikat suatu perjanjian suci untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga dengan harapan dapat mewujudkan keluarga bahagia yang dikenal dengan istilah keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi jika tujuan mulia itu tidak tercapai, maka Islam pun memberikan peluang kepada pasangan tersebut untuk berpisah melalui pintu perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.⁴

Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam jika memang pernikahan sudah tidak bisa lagi dipertahankan, akan tetapi hendaknya perceraian dilakukan dengan cara yang baik pula sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:229 sebagai berikut:

¹Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 4-5.

²Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafii tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud", *Jurnal Islam Nusantara* 2, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. no. 1 (Januari-Juni 2018): h. 130.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: al-Mubarak Jakarta, 2021), h. 81.

⁴Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2017), h. 2.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.⁵

Apabila muncul keretakan dan pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga, maka Allah swt. telah mensyariatkan agar dihadirkan dua orang *hakam* atau penengah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut juga untuk memberikan nasihat kepada kedua pasangan. Salah seorang dari mereka berasal dari pihak suami, dan yang kedua berasal dari pihak istri.⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Nisā'/4:35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah swt. memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah swt. Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷

Suatu pernikahan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, putusnya ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan telah meninggal.⁸

Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika ada seorang istri yang suaminya hilang, tentu ini menyebabkan istri tidak mendapatkan hak-haknya dari suami, baik hak nafkah lahir dan hak nafkah batin. Perihal suami yang hilang, tidak ada *naṣ ṣarih* di dalam Al-Qur'an yang menjelaskannya. Begitu pula dengan sunah, tidak ditemukan adanya hukum yang pasti mengenainya. Namun adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat senior mengenai seorang suami yang hilang (*mafqūd*).⁹ Kasus seperti ini bisa dikatakan langka dalam kehidupan bermasyarakat namun kita tidak boleh menafikan jika kasus ini terjadi, sehingga hukum pasti dengan dalil yang sahih mengenai *mafqūd* perlu diketahui.

Ada beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terkait dengan penelitian ini seperti penelitian yang ditulis oleh Zara Putri Aulia pada tahun 2017 yang berjudul "Putusan Tentang Suami *Mafqūd*". Adapun penelitian ini lebih dikhususkan pada Studi Putusan Nomor.3144/Pdt. G/2016/PA.CBN dan Putusan Nomor.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

⁶Abū Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunah wa Adillatuhu wa Taudīḥī Mazāhibi al-Immah*, terj. Firdaus, *Fikih Sunah Wanita* (Cet. 2; Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 578.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

⁸Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.3 (2021): 413-431.

⁹Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisa'*, terj. Abū Khadijah, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Cet. 4; Jakarta: PT. Gramedia, 2019), h. 357.

002/Pdt.G/2009/PA.GM. dengan hasil penelitian bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menjatuhkan talak satu *bain sughro* terkait perkara suami *mafqud* ialah pertimbangan karena akan menimbulkan kemudharatan jika pernikahan tersebut tetap dilanjutkan, seperti kaidah *fiqhiyah* oleh majelis hakim yang artinya “menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.” Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Giri memfasakh terkait perkara suami *mafqud* dengan dalil yang digunakan majlis hakim yaitu Pasal 80 angka 2 dan angka 4 huruf (a), serta pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu objeknya yang sama yakni mengenai *mafqud* Adapun penelitian penulis kali ini lebih khusus membahas tentang implikasi hukum pada kasus *rajul mafqud*.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum perkawinan pada kasus *rajul mafqud*. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pengetahuan fikih khususnya berkenaan dengan implikasi hukum perkawinan pada kasus *rajul mafqud*. Sementara secara praktis sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya *hazanah* pengetahuan Islam dan diharapkan menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki,¹⁰ dengan menggunakan metode pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia bentuknya berupa aspek yang berdasar pada agama Islam, yaitu aturan-aturan Islam secara normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang kebenarannya mutlak dan tidak dapat dipersoalkan¹¹ dan sosiologi yang merumuskan secara luas sebagai studi tentang interelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka¹² ketika terdapat kasus perkawinan *rajul mafqud*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data-data melalui telaah dan bacaan-bacaan literatur seperti kitab, buku, jurnal ilmiah, majalah dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan mengevaluasi dalil-dalil yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir. Oleh karena itu sumber data dalam penelitian berasal dari literatur yang ada di perpustakaan yang diklasifikasikan menjadi sumber data primer atau sumber utama yang berasal dari Al-Qur'an dan beberapa kitab, seperti yang ditulis oleh Abū Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim yang berjudul “*Ṣaḥīḥ Fiqh Sunah*”, kemudian Kitab “*Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*” yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili, dan sumber sekunder berupa pendapat ulama, tafsir, hadis, dan literatur lainnya yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti

PEMBAHASAN

¹⁰M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologis”, *Tribakti* 25, no. 2 (2014): h. 397.

¹¹Andi Eka Putra, “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif, Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi”, *Al-Adyan* 12, no. 2 (2017): h.211.

¹²M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologis”, h. 395.

Rajul Mafqūd berasal dari dua suku kata yakni *al-Rajul* yang artinya lelaki dalam hal ini maksudnya adalah suami. *Al-Mafqūd* ialah bila seseorang pergi dan terputus kabar beritanya tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati.¹³ *Mafqūd* secara etimologi merupakan *isim maf'ul* dari *فقد* — *يفقد* — *فقد* yang memiliki makna hilang¹⁴. *Al-Mafqūd* dalam bahasa arab bermakna Orang(suami) hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.¹⁵

Kalimat “*faqada*” yang merupakan sumber kata *Mafqūd* ini berada dalam Al-Qur’an yaitu pada Q.S. Yusuf/12:72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya:

Penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.¹⁶

Mafqūd adalah orang yang hilang dan tidak ada kabar beritanya serta dimungkinkan bisa diketahui keberadaannya.¹⁷ Menurut kalangan *Hanafiyah*, *mafqūd* adalah:

الَّذِي لَا يَدْرِي حَيَاتَهُ وَلَا مَوْتَهُ¹⁸

Artinya:

Adalah orang yang tidak ada diketahui hidup dan matinya.

Menurut kalangan *Malikiyah*, *mafqūd* adalah:

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنِ أَهْلِهِ وَفَقَدُوهُ هَتَّى انْقَطَعَ خَبْرُهُ¹⁹

Artinya:

Mafqūd adalah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.

Malikiyah mengelompokkan *Mafqūd* menjadi empat keadaan, yaitu: *mafqūdfti al-Ard Islām* (*mafqūd* di daerah Islam), *mafqūd* di daerah yang terjadi peperangan, *mafqūd* di daerah peperangan-peperangan sesama muslim, dan yang terakhir *mafqūd* dalam

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 306.

¹⁴Sa’diy Abū Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan Wa Istilahan*, Juz 1 (Damaskus: Dār Al-Fikr, t.th.), h. 228.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9(Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 7187.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: al-Mubarak Jakarta, 2021) h. 244.

¹⁷Abī Muhammad al-Husein bin Mas’ūd bin Muhammad bin al-Farra’ al-Bagawiy, *Al-Taḥdīb Fi Fiqh al-Imam al-Syāfi’ī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 273.

¹⁸Ibnu Humam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 133.

¹⁹Abū Bakar bin Ḥasan al-Kasynawi, *Aṣa al-Madarik*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 407

peperangan-peperangan melawan kaum kafir.²⁰ Menurut kalangan *Syāfi'iyah*, *mafqūd* adalah:

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنِ بَلَدِهِ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ اثْرُهُ وَ مَضَى عَنْ ذَلِكَ زَمَانٌ وَمَنْ يَظْهَرُ اثْرُهُ²¹

Artinya:

Mafqūd adalah seorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal.

Kalangan *Syāfi'iyah* mengelompokkan *Mafqūd* ke dalam dua keadaan, yaitu pertama orang hilang yang masih terhubung kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka pernikahan istrinya mustahil terjadi (tidak diperbolehkan). Kedua orang hilang yang kabarnya terputus tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, maka meski berbeda dalam keadaan kepergiannya tersebut hukumnya tetap satu, inilah yang dikehendaki *mafqūd*. Bila terlampau lama perginya, maka terkait nasib istrinya ada dua pendapat, yaitu: pertama, ia menunggu empat tahun dengan putusan hakim, hakim memutuskan kematian si *mafqūd* terkait hak atas istrinya, lalu istri menjalani 'iddah wafat. Jika telah habis 'iddahnya maka ia halal untuk menikah, sebagaimana pendapat Imam Syafii dalam *qaul qadim*, Imam Malik, Imam Ahmad dan Auza'i seperti pendapat sahabat 'Umar Ibn 'Umar. Kedua, istri tetap menjadi istrinya, ia terikat tali pernikahan sampai kedatangannya meskipun memakan waktu yang lama, selagi belum diyakini akan kematiannya, sebagaimana pendapat Imam Syafii dalam *qaul jadid*, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Irak seperti pendapat sahabat 'Ali ra.²²

Dalam mazhab *Hanabilah* menjelaskan bahwa *mafqūd* terbagi atas dua macam yaitu:

1. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
2. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.²³

Adapun dasar hukum *mafqūd* Mengenai seorang yang hilang (*mafqūd*), tidak ada teks Al-Qur'an yang menjelaskan, namun demikian ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai seorang yang hilang (*mafqūd*).

a. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah :

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِهْمَا امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ اِخْرَجَهُ الدَّرَقُطْنِيُّ بِسَنَادٍ ضَعِيفٍ²⁴

Artinya:

²⁰Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), h. 306.

²¹Alā' al-Dīn al-Samarqandī, *Tuhfah al-Fuqaha'*, (Beirut: Dār al-Kitāb. t.th.), h. 349.

²²Imam al-Mawardi, *Al-Hawi-al-Kabīr*, Juz 11 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 714.

²³Mahmoud Syaltout dan M.Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab*, terj. Ismuha, *Muqaranah al-Mazāhib fi al-Fiqh*, h. 249.

²⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 237

Dari Mughirah bin syu'bah berkata: Rasulullah saw. bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya). (H.R. al-Dāruqutni dengan sanad yang lemah).

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī tentang *mafqud* dalam peperangan :
 أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدْتُ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّمَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ قَالَ مَالِكٌ وَ أَنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِرِزْوَجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا قَالَ مَالِكٌ وَ ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَ أَنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْزَوِّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ مَالِكٌ وَ أَدْرَكَتْ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يُحَيِّرُ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي امْرَأَتِهِ قَالَ مَالِكٌ وَ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ يَرِجِعُهَا فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتَهُ وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِذَاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْأَخْرَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِرِزْوَجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ²⁵

Artinya:

Sesungguhnya ‘Umar ibn Khattab ra. berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaklah ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari. Maka ia halal (menikah). Malik berkata: apabila ia telah habis masa ‘iddahnya dan menikah maka ia sah menjadi suaminya apabila belum selesai masa tunggunya berarti masih milik suami pertama, apabila ia menemukan suaminya sebelum menikah berarti ia yang berhak dengan istrinya, Malik berkata dan saya menemukan orang yang mengingkari yakni sebagian orang yang ikut ‘Umar ibn Khattab ra. ia berkata: perempuan yang tertalak dari suaminya yang hilang darinya kemudian kembali kepada istrinya maka rujuknya tidak sampai maka suami harus mentalak dan menikah sehingga ketika datang suami yang lain ia tidak berhak atasnya ataupun datang suami pertama ia tidak berhak kepada istrinya sebab sudah tertalak oleh istrinya ini yang lebih saya sukai pada status *mafqud*.

Dengan adanya dua hadis di atas menggambarkan betapa penting mengetahui status hukum bagi si *mafqud* dan solusi bagi istri yang ditinggalkannya. Hadis pertama membahas mengenai bahwa istri orang yang ditinggalkan tetap menjadi istrinya sampai adanya kejelasan yang pasti mengenai hidup atau matinya si *mafqud*. Sedangkan hadis kedua menjelaskan adanya batasan waktu tunggu bagi si istri yaitu empat tahun dan menjalani masa ‘iddah wafat kemudian bisa menikah lagi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai status perkawinan istri saat suami *mafqud* dalam fikih *munakahat*:

1) Menurut Pandangan Mazhab Hanafiyah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai, mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara kedua masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang

²⁵Malik ibn Anas, *al-Muwatta'*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 575.

jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah diceraikan.²⁶ Mereka cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah *istishab*, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Mereka juga berdasar pada hadis:²⁷

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "امْرَأَةُ الْمَقْفُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ" أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ²⁸

Artinya:

Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah saw bersabada istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya) (H.R. Dāruquthni dengan sanad yang lemah).

Akan tetapi dengan bersabarnya istri yang entah sampai kapan lamanya bisa membuat hak dan kewajiban istri tidak terpenuhi maka Imam Abū Hanifah memberi solusi yaitu istri menunggu masa empat tahun lamanya kemudian boleh menikah lagi dan ini merujuk pada pandangan sahabat 'Umar ibn Khattab ra.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِ هَذَا بِعَيْنِهِ فِي الْمَقْفُودِ وَ يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَنْتَظِرُ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَهُ ثُمَّ تَعْتَدُ عِدَّتُهَا وَتَتَزَوَّجُ²⁹

Artinya:

Dari 'Umar ibn Khattab ra. berbeda dengan kasus dalam *mafqud* dan beliau meriwayatkan: bahwa dia (istri) menunggu masa empat tahun, maka dia akan terlepas kemudian dihitung sesuai *'iddahnya* dan boleh menikah.

Jika kemudian suami yang dianggap meninggal itu ternyata masih hidup dan kembali kepada istri maka status pernikahannya dalam pandangan Imam Abū Hanifah ialah mereka masih menjadi sepasang suami istri dan mas kawin yang diberikan oleh suami yang baru harus dikembalikan. Dan ini juga ternyata adalah pendapat 'Umar ibn Khattab ra. dan 'Ali ra.

مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا اسْرَائِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ اشْيَاحِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ اِنْ امْرَأَةً فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ إِخْدِ امْرَأَتِهِ رَدَّ الصَّدَاقِ³⁰

Artinya:

Muhammad bin Hasan al-Syaibani berkata kami mengabarkan Isra'il bin Musa berkata kami menceritakan Samak bin Harb dari beberapa syaikh ahli Madinah

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), h. 7187.

²⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dār al-Fikr), 1994, h. 237.

²⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 237.

²⁹Abū 'Abdillah Muhammad Bin Hasan Bin Farqad al-Syaibani, *Al-Hujjatu 'alā Ahli Madinah*, Juz 4, (Beirut: 'Ālim al-Kutub, t.th.), h. 40.

³⁰Abū 'Abdillah Muhammad Bin Hasan Bin Farqad al-Syaibani, *Al-Hujjatu 'alā Ahli Madinah*, h. 60.

“apabila perempuan yang kehilangan suaminya menikah kemudian suaminya yang hilang itu kembali maka ‘Ali ra. berkata dia masih tetap milik suaminya (yang pertama) dan ‘Umar ibn Khattab ra. berkata jika perempuan itu diambil maka kembalikan mas kawinnya”

Menurut pendapat mazhab *Hanafiyah* secara *dzahir* bahwasanya seorang *mafqud* dihukumi mati ketika tidak ada seorang pun yang sekurun dengannya masih hidup. Jika beberapa orang yang sekurunya bnayak yang telah mati maka ia pun dihukumi mati.³¹

Yang dijadikan fatwa menurut *Hanafiyah* adalah menyerahkan masalah itu kepada pendapat penguasa, dia melihat dan berijtihad melakukan apa yang dominan dalam dugaannya bahwa itu suatu kemaslahatan karena kemutlakan ucapan ‘Ali ra.

مَرَّةً الْمَفْقُودِ امْرَأَةً ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ لَا تُنْكَحِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَتَيْنُ بِمَوْتِهِ³²

Artinya:

Istri orang yang hilang adalah tetap istrinya. Dia mendapatkan cobaan maka hendaklah dia bersabar. Dia tidak boleh menikah sampai datang kepadanya suatu keyakinan akan kematian suaminya itu.

2) Menurut Pandangan Mazhab Malikiyyah

Dalam kitab *al-Muwatta'* seorang istri yang ditinggal suaminya (*mafqud*) dan telah hilang informasinya maka istri berhak menyampaikan masalahnya kepada *qādi* atau hakim dan seorang istri tersebut berhak menjalani masa tunggu selama empat tahun lamanya dan menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari.³³

Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* Imam Malik menyampaikan bahwa hakim diperbolehkan memberikan keputusan kematian untuk *rajul mafqud* dalam kisaran waktu empat tahun dan jika telah selesai penantian istri selama empat tahun maka istri tersebut diperbolehkan menjalani masa *'iddah* wafat suami selama empat bulan sepuluh hari dan setelah itu halal baginya untuk menikah lagi.³⁴

Apabila *rajul mafqud* sudah dihukumi meninggal dan ternyata masih hidup dan datang kembali kepada istrinya dalam arti si istri sudah menikah lagi, mengenai hal ini Imam Malik mempunyai pendapat ialah suami yang *mafqud* tadi sudah tidak lagi memiliki hak memilih (*khiyar*) atas istri yang ditinggal, baik istri sudah digauli oleh suami barunya atau tidak namun apabila si istri belum menikah maka suami ini berhak atas istrinya sepenuhnya. Dan pendapat ini sebagaimana pendapatnya ‘Umar bin Khattab ra. :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدْتُ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّمَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ قَالَ مَالِكٌ وَ أَنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِرُزْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا قَالَ مَالِكٌ وَ ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَ أَنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ مَالِكٌ وَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي امْرَأَتِهِ قَالَ مَالِكٌ وَ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلَّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ عَائِبٌ عِنْدَهَا

³¹Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal, *Al-Mabsut*, Juz 11 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 35.

³²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 10, h. 475.

³³Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 575.

³⁴Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), h. 63.

ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتَهُ وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِذَاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهُ إِندَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْأَخْرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِرُزُوجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي هَذَا وَفِي الْمَقْفُودِ³⁵

Artinya:

Sesungguhnya ‘Umar ibn Khattab ra. berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaklah ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari. Maka ia halal (menikah). Malik berkata: apabila ia telah habis masa ‘iddahnya dan menikah maka ia sah menjadi suaminya apabila belum selesai masa tungguannya berarti masih milik suami pertama, apabila ia menemukan suaminya sebelum menikah berarti ia yang berhak dengan istrinya, Malik berkata dan saya menemukan orang yang mengingkari yakni sebagian orang yang ikut ‘Umar ibn Khattab ra. ia berkata: perempuan yang tertalak dari suaminya yang hilang darinya kemudian kembali kepada istrinya maka rujuknya tidak sampai maka suami harus mentalak dan menikah sehingga ketika datang suami yang lain ia tidak berhak atasnya ataupun datang suami pertama ia tidak berhak kepada istrinya sebab sudah tertalak oleh istrinya ini yang lebih saya sukai pada status *mafqūd*.

Ulama Maliki berbeda pendapat dalam menentukan status istri dengan melihat kondisi *mafqūd*. Yakni jika *rajul mafqūd* ini statusnya hilang di negeri musuh maka mereka berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang tawanan yang artinya tidak boleh istrinya menikah kecuali diyakini kematiannya dengan pasti, dan jika *rajul mafqūd* ini statusnya hilang dalam peperangan antar kaum muslimin maka Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lainnya mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan akan tetapi bagi Malik masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.³⁶

Akan halnya jika *rajul mafqūd* ini statusnya hilang dalam peperangan melawan kaum kafir, dalam mazhab Maliki ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum muslimin. Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang negeri kaum muslimin.³⁷

Putusnya pernikahan setelah masa tunggu dengan melihat statusnya *mafqūd* dan istri dari *rajul mafqūd* telah menjalani masa *iddah* maka putusnya pernikahan dihitung menjadi talak tiga (*ba’in*). Malik menyamakan istri *rajul mafqūd* dengan seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Dimana suami keduanya tidak bisa kembali lagi.³⁸

3) Menurut Pandangan Mazhab Syafiiyah.

Dalam kasus *rajul mafqūd* Imam Syafii sendiri punya dua pendapat, dalam *qaul qadimnya* beliau sependapat Imam Malik dalam *al-Muwatta’a* ‘seorang istri yang ditinggal suaminya (*mafqūd*) dan telah hilang informasinya maka istri berhak menyampaikan

³⁵Malik bin Anas, *Al-Muwatta’a*, Juz 2, h. 575.

³⁶Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. 3, h. 63.

³⁷Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. 3, h. 63.

³⁸Imam Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,t.th.), h. 29.

masalahnya kepada *qāḍi* atau hakim dan seorang istri tersebut berhak menjalani masa tunggu selama empat tahun lamanya dan menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Namun berbeda pendapatnya dalam menghukumi istri dari *rajul mafqūd* ketika setelah pernikahan kedua yang kemudian datang *rajul mafqūd* maka bagi imam Syafii hukumnya: bila istri belum digauli oleh suami kedua maka *rajul mafqūd* lebih berhak atas istri, sedangkan bila sudah digauli oleh suami yang kedua maka *rajul mafqūd* memiliki *khiyar* (hak memilih) antara mau melanjutkan pernikahan bersama istrinya atau meminta kembali mahar yang pernah ia berikan.³⁹

Selanjutnya, putusannya pernikahan antara *rajul mafqūd* dan istrinya merupakan *fasakh* seperti disebutkan Imam Ibrahim al-Syairazi dalam kitab *al-Muḥazāb*, dimana beliau meng*qiyaskan* *rajul mafqūd* dengan suami yang impoten dalam hal tidak bisanya mencampuri istri, serta dengan orang miskin kesulitan memberi nafkah. Sedangkan kedua hal ini (tidak mencampuri istri dan tidak memberi nafkah) diperoleh ketika istri mengalami kasus *rajul mafqūd*. Dan untuk perhitungan masa tunggu tidak dihitung dari hari hilangnya, tapi dihitung sejak putusan hakim.⁴⁰

Kebalikan dengan *qaul qadimnya*, dalam *qaul jadidnya* Imam Syafii justru tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi istri yang suaminya *mafqūd*. Dalam kitab *al-Umm* imam Syafii berpendapat ketika tidak diketahui keberadaan seorang laki-laki atau perempuan, apabila hilang keduanya atau salah satunya di daratan ataupun di laut baik diketahui hilangnya ataupun tidak diketahui kabar atau keduanya tertangkap musuh maka seorang istri tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menikah selamanya hingga datang bukti dan yakin atas kematiannya.⁴¹

Pendapat Imam Syafii (*qaul jadid*) beliau menyatakan bahwa istri yang memiliki *rajul mafqūd* tidak boleh melakukan *fasakh*, sebab kematian suami tidak bisa dipastikan, maka dalam masalah ini *rajul mafqūd* tidak bisa dihukumi mati demi pernikahan istri dengan suami yang kedua. Dalam persoalan ini pernyataan 'Umar ibn Khattab ra. bertentangan dengan pernyataan 'Ali ra. yaitu disuruh bersabar sampai diketahui kematian suaminya. Karena perceraian dengan sebab impoten dan tidak mampu memberi nafkah tidak sama dengan kasus *rajul mafqūd*, yang mana sebab perceraian itu jelas ada yaitu impoten dan tidak mempunya suami memberi nafkah kepada istri. Karena dalam kasus cerai belum pasti dengan sebab *rajul mafqūd* karena belum jelasnya kematian atas suaminya.⁴² Pendapat ini berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruqutnī dalam sunannya yaitu:

رُوي عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرْحِبِيلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ⁴³

Artinya:

Diriwayatkan dari Siwar bin Mash'ab, ia berkata telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil al-Hamdany dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata

³⁹Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifah, t.th.), h. 236.

⁴⁰Ibrahim al-Syairazi, *Al-Muḥazāb fī Fikih al-Imam al-Syāfi'ī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 146.

⁴¹Ibrahim al-Syairazi, *Al-Muḥazāb fī Fikih al-Imam al-Syāfi'ī*, Juz. 2, h. 239.

⁴²Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz. 7, h. 279.

⁴³Imam al-Daruqutnī, *Sunan al-Daruqutnī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 122.

: telah bersabda Rasulullah saw. istri orang hilang adalah istrinya sampai datang berita (kepastiannya).

Hadis lain diriwayatkan dari Abd Raziq katanya telah dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah al-‘Azaramy dari al-Hakam bin Uyainah dari ‘Ali ra. ia berkata mengenai istri *rajul mafqūd*:

هي امرأة المفقود هي امرأة أبتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق⁴⁴

Artinya:

Dia istri orang yang hilang itu adalah perempuan yang diuji, maka hendaklah ia bersabar sampai ada berita kematian atau berita talak.

Perceraian karena *rajul mafqūd* terjadi karena ada dua kemungkinan yaitu:

- a). Perceraian ini terjadi secara zahir dan batin, sebab jika *rajul mafqūd* datang kembali kepada istrinya dalam status istrinya sudah menikah lagi dengan pria lain maka nikahnya tersebut tidak bisa dicabut kembali karena kasus pisahnya bersifat *fasakh* yang masih pertentangan hukumnya, oleh sebab itu hukum perceraian terjadi baik zahir maupun batin.
- b). Perceraian terjadi hanya secara zahir bukan batin, sebab sahabat ‘Umar ibn Khattab ra. menghukumi suami yang hilang ketika kembali beliau menyatukan kembali pada istrinya. Oleh sebab itu jika berdasarkan pada pendapat *qaul jadid* yaitu bahwa ikatan pernikahan *rajul mafqūd* dengan istrinya masih tetap. Dan jika istri menikah setelah masa penungguannya dan masa ‘*iddah* wafat maka nikahnya batal.⁴⁵

Seorang suami yang menghilang dan meninggalkan istrinya terus menerus dan diketahui tentang keberadannya, maka istri tidak diperbolehkan untuk menikah lagi menurut mayoritas ulama, kecuali suami tidak mampu memberikan nafkah maka istri boleh *fasakh*. Dan para ulama sepakat bahwa istri yang kaya tidak diperkenankan untuk menikah lagi sampai diketahui keberadaan suaminya secara yakin.⁴⁶

Untuk mencari kejelasan status hukum *rajul mafqūd* atau untuk mengetahui kepastian hidup atau matinya maka pertimbangan hukum yang dapat digunakan yaitu:

- (1) Berdasarkan bukti-bukti dalil bahwa pernikahan istri dengan suami yang hilang masih tetap dengan yakin, sebagaimana kaidah :

لَيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ⁴⁷

Artinya:

Sesuatu yang diyakini tidak dapat hilang dengan sesuatu yang diragukan.

- (2) Dan dasar lain bahwa sesuatu yang telah ada adalah tetap dan tidak bisa berubah, hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه⁴⁸

⁴⁴Imām Baihaqī, *Al-Sunan-al Kubra*, Juz 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 155-156.

⁴⁵Muhyiddin Abū Zakaria bin Syirfu al-Nawāwī, *Al-Majmu’ Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 18, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 155.

⁴⁶Abī al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habīb al-Mawardī al-Basrī, *Al-Hāwiy al-Kabīr* fī al-Imam Syāfi’ī, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 316-317.

⁴⁷Al-Imam Jalāl al-Dīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakr al-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazāir Fī al-Furū’*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 77.

⁴⁸Al-Imam Jalāl al-Dīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakr al-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazāir Fī al-Furū’*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 77.

Artinya:

Sesuatu yang telah ada adalah tetap, kecuali nampak jelas sebaliknya. Hal ini bisa dilakukan dengan mendapatkan kesaksian dua orang yang adil bahwa *rajul mafqūd* tersebut sudah meninggal, berdasarkan kesaksian tersebut *qaḍi* dapat memutuskan atas kematiannya. Berdasarkan waktu lamanya suami itu meninggalkan istrinya :

- (a) Putusan ‘Umar ibn Khattab ra. ketika menghadapi kasus seorang istri yang ditinggal pergi suaminya, dan tidak jelas beritanya sebagaimana harus menunggu empat tahun.
- (b) Imam Syafii berpendapat bahwa *qaḍi* dapat memutuskan kematian suami tersebut bila orang yang sebaya dengannya telah meninggal, jadi diambil dari rata-rata maksimal orang hidup di lingkungannya.⁴⁹

4) Menurut Pandangan Imām Hambali

Dalam perkara hukum *rajul mafqūd* Imam Hambali cenderung merujuk pada beberapa riwayat sebagai landasan yaitu beliau meriwayatkan ‘Umar ibn Khattab ra. :

قَالَ أَحْمَدُ إِذَا فَقَدْتَ زَوْجَهَا تَرْتِصِ أَرْبَعَةَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجِي⁵⁰

Artinya:

Imam Ahmad berkata ketika seorang istri kehilangan suaminya maka menunggu masa empat tahun dan empat bulan sepuluh hari kemudian diperbolehkan untuk menikah.

Imam Ahmad bin Hambal membagi masa tunggu diperbolehkannya seorang istri yang kehilangan suaminya yaitu orang yang merdeka dan seorang budak atau hamba, yaitu menanti setengah dari waktu tunggu orang yang merdeka, merujuk pada kitab *al-Mughnī Li Ibnī Qudamah* : ketika seorang perempuan (budak) kehilangan suaminya hendaknya menunggu empat tahun kemudian menyelesaikan masa ‘*iddah* dua bulan lima hari dan ini adalah pendapat Abū Bakar ra. dan seorang *qaḍi* berkata budak ber‘*iddah* ialah setengah dari waktu masa ‘*iddah* wanita yang merdeka.⁵¹

Ulama kalangan *Hanabilah* memberikan pendapat bahwa jika orang hilang (*mafqūd*) dalam kondisi yang memungkinkan orang tersebut telah hilang di dalam daerah yang aman maka dalam hal ini ada dua pendapat yakni, ditunggu hingga *rajul mafqūd* berusia 90 tahun atau diserahkan kepada *qaḍi*. dan pendapat ini berdasarkan pada kitab *al-Mughnī* : ketika tidak diketahui (tidak adanya atau hilang dalam daerah yang aman seperti berdagang dan sejenisnya) seperti dalam perjalanan mencari ilmu dan perjalanan masa tunggu sampai sempurna atau sembilan puluh tahun dari kelahiran, dan itu adalah pendapat yang lebih masyhur dari dua pendapat di dalam kitab *al-mustawib* yakni pendapat ‘Abdul Malik bin al-Mājusūn, karena hukum asal secara *ghalib* statusnya masih hidup (maka ditunggu selamanya) maka tidak diperkenankan untuk istri menikah lagi hingga diketahui dengan pasti kematiannya ataupun sampai waktu tidak hidup misalnya,

⁴⁹Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz. 7, h. 279.

⁵⁰Ishaq bin Mansur, *Masailul Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin rāhawīh*, Juz 4 (Riyad: Maktabah al-Ulūm wa al-Hikām, t.th.), h. 1646.

⁵¹Abū Muhammad Muwaffaquddīn ibn Qudamah, *Mughnī Li Ibnī Qudamah*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 138.

maka seorang *qadī* berijtihad. Di dalam kitab *Targhib* yaitu ditunggu selamanya sampai yakin dengan kematiannya yaitu masa yang tidak hidup orang-orang yang seusia dengannya dan ini adalah pendapat Abū Bakar ra. ‘Abdullah bin Hakim berpendapat ditunggu sempurna penuh tujuh puluh tahun sampai hilang jejak hidupnya, Ibn Razīn berpendapat ditunggu selama empat tahun seperti pendapat sahabat ‘Umar ibn Khattab ra. Dan ini bisa dihukumi meninggal, pendapat Ibn ‘Aqil yakni masa tunggu 120 tahun sejak usia kelahiran.⁵² Adapun jika suami hilang (*rajul mafqūd*) dalam daerah yang bisa dipastikan bisa wafat atau binasa contohnya dalam peperangan atau tenggelamnya kendaraan maka masa tunggu seorang istri adalah empat bulan sepuluh hari.⁵³ Menurut Ibnu Qudamah jika suami hilang dan kemungkinan selamat maka hukumnya adalah status pernikahan tersebut tidak hilang selama belum ada keyakinan dan bukti atas meninggalnya suami, adapun jika suami hilang dan kemungkinan besar tidak akan selamat maka beliau mengatakan:

أَنَّ زَوْجَتَهُ تَرَبِّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ، أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ ثُمَّ تَعْتَدُ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَتَحِلُّ لِلزَّوْجِ⁵⁴

Artinya:

Istri tersebut menunggu empat tahun sebagaimana masa hamil terpanjang kemudian melaksanakan ‘*iddah* wafat selama empat bulan sepuluh hari dan kemudian halal untuk menikah lagi.

Maksudnya nikah bisa difasakh dan istri mulai ber‘*iddah* sebagai istri yang suaminya wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari, kemudian ia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Pendapat Ibnu Qudamah ini berdasarkan fatwa ‘Umar ibn Khattab ra. berkaitan dengan suatu peristiwa seorang perempuan yang suaminya *mafqūd* disebabkan jin menyembunyikannya pada zaman kekhalifan ‘Umar ibn Khattab ra.⁵⁵

Pendapat Ibnu Qudamah mengatakan bahwa keputusan hukum ini adalah terbatas mengenai kasus-kasus orang hilang yang menurutnya adalah tidak selamat. Beliau juga berkata bahwa keputusan ‘Umar ibn Khattab ra. terjadi berkaitan dengan *rajul mafqūd* dan secara lahir telah meninggal, oleh karena itu selain dari kasus ini tidak boleh diqiyaskan dengan pendapat ‘Umar ibn Khattab ra. Karena *khabar* ‘Umar ibn Khattab ra. ini terjadi pada kasus *rajul mafqūd* yang memang secara lahir telah meninggal, maka yang selain itu tentu tidak bisa disamakan.⁵⁶

Oleh karena itu jika memang *mafqūd* nya secara nampak bisa selamat maka tetap harus ditunggu hingga ada kepastian mengenai kematiannya atau bisa juga dengan lewat masa tertentu, yakni sembilan puluh tahun terhitung sejak lahirnya si *mafqūd* itu. Perhitungan ini berdasarkan bahwa hidup manusia tidak lebih dari umur sembilan puluh tahun, maka ketika telah lewat umur sembilan puluh tahun dari kelahiran suami yang *mafqūd* dan tetap tidak ada kabar mengenainya maka *rajul mafqūd* ini telah dihukumi meninggal, dan bagi istri menjalankan masa ‘*iddah* sebagai istri yang wafat suaminya kemudian halal untuk menikah lagi. Dari uraian ini kita ambil kesimpulan dari pendapatnya adalah kebolehan terjadi *fasakh* nikah dan ‘*iddah* hanya bagi wanita yang

⁵²Ibrahim bin Muhammad, *Al-Mubdi’ Fī Syarhi al-Muqhnī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 198.

⁵³Ibrahim bin Muhammad, *Al-Mubdi’ Fī Syarhi al-Muqhnī*, Juz. 5, h. 198.

⁵⁴Abū Muhammad Muwaffaquddīn ibn Qudamah, *al-Mugnī*, Juz 9, h.132.

⁵⁵Abū Muhammad Muwaffaquddīn ibn Qudamah, *al-Mugnī*, Juz 9, h.132.

⁵⁶Abū Muhammad Muwaffaquddīn ibn Qudamah, *Al-Mugnī*, Juz 9, h.132.

suaminya *mafqud* dan status hilangnya tidak mungkin untuk selamat atau telah diambil hukum sebagai orang yang wafat.⁵⁷

Adapun pengambilan hukum *'iddah* istri dalam kondisi *rajul mafqud* adalah dengan melihat dan meyakinkan secara jelas dan yakin bahwa *rajul mafqud* ini telah ditetapkan meninggal dan masa *'iddah* yang diambil adalah masa *'iddah* perempuan yang ditinggal suami karena wafat yaitu empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana dalam perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughnī*:

أَنَّ زَوْجَتَهُ تَرَبِّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ، أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ ثُمَّ تَعْتَدُ لِلوَفَاةِ أَرْبَعِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَتَحِلُّ لِلزَّوْجِ

Artinya:

Istri tersebut menunggu empat tahun sebagaimana masa hamil terpanjang kemudian melaksanakan *'iddah* wafat selama empat bulan sepuluh hari dan kemudian halal untuk menikah lagi.⁵⁸

Yang paling urgen dan dipastikan sebelum melakukan masa *'iddah* ialah mendapatkan kabar dari *qadi* atas kematian suami yang *mafqud*. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فَعِيْلًا فَنَفْسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan Istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah swt. mengetahui apa yang kamu perbuat.⁵⁹

Sedangkan sehubungan dengan warisan suami yang hilang, dalam kaitan apakah dia sebagai pihak yang meninggalkan warisan atau sebagai pihak yang berhak menerima warisan, ketentuannya adalah sebagai berikut:

a. Dalam kaitan dia sebagai pihak yang meninggalkan warisan

Maka dia dianggap masih hidup dan harta kekayaannya tidak boleh dibagi-bagi di antara para ahli warisnya selama masa hilangnya dia, hingga sampai kepada keadaan berikut:

- 1) Jika kematiannya sudah bisa dipastikan dengan jelas pada tanggal tertentu, maka ia dianggap telah mati sejak tanggal tersebut. Sehingga para ahli warisnya yang masih hidup pada waktu itu berhak menerima warisannya sedangkan ahli waris yang meninggal sebelum waktu tersebut maka tidak berhak menerima warisannya.
- 2) Jika hakim memvonis bahwa dia telah mati lantaran begitu lamanya dia hilang dan diperkirakan sudah mati, maka dia dianggap mati sejak tanggal dijatuhkannya vonis hakim bukan sejak tanggal dia hilang. Sehingga ahli warisnya yang masih hidup saat dijatuhkannya vonis berhak menerima warisan sedang ahli warisnya yang sudah meninggal sebelum dijatuhkannya vonis, tidak berhak menerima warisan.

⁵⁷Abū Muhammad Muwaffaquddīn ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, Juz 9, h.132.

⁵⁸Abū Muhammad Muwaffaquddīn ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, Juz. 5, h.132.

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39

b. Dalam kaitan dia sebagai pihak ahli waris

Maka dia tidak bisa menerima warisan dalam tindakan nyata, melainkan bagian warisan yang menjadi haknya ditahan lantaran dia meninggalkan (tidak berada di dekat) *muwaris* (pihak yang meninggalkan warisan atau si mayit) atas dasar kemungkinan bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup. Jika dia sebagai ahli waris satu-satunya, maka seluruh harta yang menjadi bagiannya itu juga ditahan semua hingga keadaan dia bisa diketahui dengan jelas. Jika dikemudian hari diketahui dengan jelas bahwa dia masih hidup, maka dia berhak atas bagiannya tersebut. Jika hakim memvonis bahwa dia telah mati, maka bagiannya yang masih ditahan itu lalu dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerima pada hari matinya *muwaris*. Jika dikemudian hari diketahui dengan jelas bahwa dia masih hidup setelah dijatuhkannya vonis hakim bahwa dia telah mati, dan sesudah bagian dia dan harta dia dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak, maka ia memiliki hak untuk menarik kembali harta yang masih tersisa yang berada di tangan ahli waris, adapun yang sudah dibelanjakan (digunakan) maka ia tidak bisa menarik kembali harga yang senilai dengannya atau harta yang sepadan dengannya dari tangan mereka. Yang demikian ini dikarenakan mereka telah menggunakan harta tersebut atas dasar bahwa harta itu adalah milik mereka berdasarkan *syar'i*. sehingga hukum kepemilikan ini mengandung kebolehan bagi setiap orang dari mereka untuk mempergunakan harta yang ada padanya dengan sepenuhnya, sedang orang yang memilikinya berdasarkan keputusan hakim tidak ada jaminan untuk dapat mempergunakan harta yang ada padanya dengan sepenuhnya.⁶⁰

Para imam mazhab sepakat bahwa orang yang hilang dianggap hidup kaitannya dengan harta-hartanya yang terbukti kepemilikan harta itu itu untuknya, juga hak-haknya yang lain sampai ada bukti akan wafatnya atau hakim memutuskan wafatnya. Ini adalah sisi negatif orang yang hilang, hal ini berkonsekuensi pada hal-hal berikut: hartanya tidak dibagikan kepada para ahli waris. Hakim membelanjakan dari harta orang itu untuk istrinya, asal-usul (ayah-ibu dan seterusnya) dan cabang-cabangnya (anak cucu) saja. Sebab belanja hidup mereka wajib baginya baik dia ada atau tidak ada. Akad-akadnya tidak *difasakh* (dibatalkan) seperti akad sewa yang menjadi *fasakh* karena matinya salah seorang dari dua orang yang berakad menurut *Hanafiyah*. Hakim mengangkat wakil orang itu untuk memegang piutang-piutangnya dan menjaga hartanya.⁶¹

Harta-hartanya dijaga sampai keadaannya terkuak. Jika jelas hidup maka dia mengambil hartanya, jika terbukti mati dengan bukti *syara'* maka dia dianggap mati sejak waktu yang terbukti bahwa dia mati. Para ahli waris mewarisinya sejak waktu itu. Jika hakim memutuskan kematiannya maka dia dianggap mati sejak tanggal jatuhnya hukum.⁶²

Penyebab dia dianggap hidup kaitannya dengan hartanya adalah memberlangsungkan status hidup yang dipunyainya sebelum dia hilang. Hukum asalnya adalah tetapnya hukum (status) yang ada sebagaimana apa adanya sampai statusnya jelas tidak demikian, dengan adanya dalil (*istishab*). Maka dia tidak diwarisi sebab syarat

⁶⁰Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisa'*, terj. Abū Khadijah, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, h. 262.

⁶¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 481.

⁶²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 481.

diperolehnya hak mewarisi adalah terealisasinya kematian orang yang mewarisi, sementara kematiannya tidak terbukti.⁶³

Imam Hambali menambahkan bahwa orang yang hilang diwarisi dan tidak mewarisi setelah berlalu empat tahun semenjak hilangnya. Undang-undang Mesir (M 45) mengambil pendapat ini. Teks pasal itu adalah: untuk orang hilang, bagiannya dari *tirkah* orang yang mewariskan ditahan. Jika dia dihukumi mati maka bagiannya dikembalikan kepada orang yang berhak mendapatkannya yaitu para ahli waris pada waktu orang yang mewariskan meninggal. Jika jelas hidup setelah dihukumi mati maka dia mengambil sisa bagiannya di tangan para ahli waris.⁶⁴

Imam Syafii menjelaskan dari pendapatnya ‘Umar ibn Khattab ra. bahwa tenggang waktu yang diperbolehkan untuk memberikan vonis kematian kepada si *mafqud* ialah 4 tahun, maka dengan adanya keputusan hakim tersebut harta si *mafqud* itu boleh dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuannya.⁶⁵

Orang yang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran atau pesawat jatuh dan ada temannya yang selamat), maka orang yang hilang harus diselidiki selama 4 tahun jika tidak ada kabar beritanya, maka hartanya sudah dapat dibagi, pendapat ini dibagi dipegang oleh ulama *Hanabilah* sedangkan apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti pergi berdagang atau merantau) ulama *Hanabilah* berbeda pendapat yaitu: menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan atau diserahkan kepada ijtihad hakim.⁶⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Implikasi Hukum perkawinan pada kasus rajul *mafqud* ada 3;

1) Status perkawinan istri pada saat suami *mafqud* menurut jumhur ulama’ si istri tidak boleh menikah lagi hingga menunggu selama empat tahun lamanya artinya selama 4 tahun mereka masih menjadi suami istri, jika dalam waktu tunggu itu suami tidak ditemukan maka istri melakukan masa ‘iddah setelah itu halal baginya untuk menikah lagi.

2) ‘Iddah istri bagi rajul *mafqud* adalah empat bulan sepuluh hari dengan ketentuan pasti dan jelas bahwa rajul *mafqud* telah meninggal dunia.

3) Mengenai warisan, dari sisi harta pribadi rajul *mafqud* tidak dibagi sehingga diketahui dengan pasti dan yakin atas kematiannya. Adapun dari sisi harta orang lain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rajul *mafqud* tidak mempunyai hak-hak positif seperti waris dan wasiat, sedangkan ulama Malikiyah, Syafi’iyah menyatakan bahwa rajul *mafqud* berhak mendapat waris dari orang lain tetapi tidak mewariskan.

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu*, h. 481.

⁶⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu*, h. 481.

⁶⁵Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz.7, h. 395.

⁶⁶Syekh Mahmud al-Misri, *Fikih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 234.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim
- Abi Sahal, Muhammad bin Ahmad bin, *Al-Mabsut*, Juz 11 Beirut: Dār al-Fikr t.th.
- Abū Habib, Sa'diy, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan Wa Istilahan*, Juz 1 Damaskus: Dār Al-Fikr, t.th.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- al-Basrī, Abī al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habīb al-Mawardī, *Al-Hāwiy al-Kabīr fī al-Imam Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. t.th.
- al-Daruqutnī, Imam, *Sunan al-Daruqutnī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- al-Hafid, Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- al-Khasyt, Muhammad Utsman, *Fiqh al-Nisa'*, terj. Abū Khadijah, *Fikih Wanita Empat Mazhab* Cet. 4; Jakarta: PT. Gramedia, 2019.
- al-Mawardi, Imam, *Al-Hawi-al-Kabīr*, Juz 11 Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Miṣri, Mahmud, *Fikih Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- al-Nawāwī, Muhyiddin Abū Zakaria bin Syirfu an-Nawāwī, *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 18 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- al-Suyuti, al-Imam Jalāl al-Dīn 'Abdurrahman bin Abī Bakr, *Al-Asybah Wa an-Nazāir Fī al-Furū'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- al-Syafii, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz 7 Beirut: Dār al-Kutub al-Ma'rifah, t.th.
- al-Syaibani, Abū 'Abdillah Muhammad Bin Hasan Bin Farqad, *Al-Hujjatu 'alā Ahli Madinah*.Juz 4 Beirut: 'Ālim al-Kutub, t.th.
- al-Syairazi, Ibrahim, *Al-Muḥaḥab fī Fikih al-Imamal-Syāfi'ī*, Juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 10 Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Anas, Malik bin, *al-Muwaṭṭa'*, Juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Baihaqī, Imām, *Al-Sunan-al Kubra*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.3 2021. h. 413-431.
- Bin Mansur, Ishaq, *Masailul Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin rāhawīth*, Juz 4, Riyad: Maktabah al-Ulūm wa al-Hikam, t.th.
- Dwi Lestari, Novita Dwi, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafii tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud", *Jurnal Islam Nusantara* 2, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. No. 1 Januari-Juni 2018. h. 130.
- Hermanto, Bunyamin, Mahmudin Agus, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Ibn Qudamah, Abū Muhammad Muwaffaquddīn, *Mughnī Li Ibni Qudamah*, Juz 8 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Khoiruddin, M. Arif "Pendekatan Sosiologis", *Tribakti* 25, no. 2 (2014)
- Muhammad, Ibrahim bin, *Al-Mubdi' Fī Syarhi al-Muḥnī*, Juz 5, Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, t.th.

-
- Putra, Andi Eka, “Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif, Normatif, Historis, dan Sosial- Ekonomi”, *Al-Adyan* 12, no 2 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Juz 3 Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Sahnun, Imam, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2 Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Sayyid Salim, Abū Malik Kamal ibn, *Ṣahīh Fiqh Sunah wa Adillatuhu wa Taudīhī Mazāhibi al-Immah*, terj. Firdaus, *Fikih Sunah Wanita* Cet. 2; Jakarta: Qisthi Press. 2014.
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Radja, 2017.
- Syaltout, Mahmoud dan M.Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab*, terj. Ismuha, *Muqaranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, t.th.